

HIPOTESIS PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI: PERSPEKTIF ISLAM

Agung Riyardi

Fakulta Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Optimizing the land can increase the small farmer income. That is, as the classical economic scale of farming state: "bigger land, bigger production (and the income)". According to this principle, Islamic economist argue that there is two Islamic model, first the land leasing and second unity of the ownership and cultivating of the land. Besides, the models are the alternative of the land reform model. But the second model, the unity is the best alternative both for increasing the income and land reform

Keywords: *farmers' income, land leasing, unity of the ownership and cultivating of the land, nonland reform*


PENDAHULUAN

Walaupun transformasi produksi menyebabkan kontribusi sektor pertanian menurun, namun sektor pertanian diyakini sebagai sektor yang memegang peranan penting bagi suatu negara. Alasan paling utama disebabkan sektor pertanian menyediakan komoditas berupa makanan, khususnya makanan pokok, di mana apabila suatu negara menggantungkan kebutuhan makanan pokok pada negara lain, maka independensi negara tersebut mudah sekali terancam. Adapun Mubyarto (1999) mengkaitkan arti penting sektor pertanian dengan pembangunan ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Sebaliknya, kegagalan pembangunan ekonomi terjadi karena tidak adanya keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dan sektor pertanian. Termasuk terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia sejak 1997 disebabkan tidak ada keberpihakan kepada

ekonomi kerakyatan dan sektor pertanian. Sedangkan Kuznets, menurut Meier (1995), menyimpulkan kontribusi pertanian dengan istilah *market contribution* dan *factor contribution*.

Namun demikian, pembangunan sektor pertanian mengalami hambatan yaitu tingginya tingkat pengangguran di sektor pertanian. Memang pengangguran ini juga terkait dengan sektor lainnya, misalnya sektor industri dan perdagangan yang menarik pekerja sektor pertanian, dan tidak mampu mempertahankan dengan baik. Yang lebih utama, *performance* sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi besar bagi terjadinya pengangguran tersebut, misalnya saja seperti yang dikemukakan oleh Hill (1996), yaitu lahan yang berkurang, naiknya kecenderungan kontrak tenaga kerja yang eksklusiver, penggunaan teknologi yang hemat tenaga kerja, penghapusan lembaga tradisional desa yang selama ini memberi bantuan bagi masyarakat miskin dan petani kecil, dan akses yang tidak adil pada teknologi baru, kredit serta bantuan pemerintah. Lebih jauh lagi, *performance* tersebut berbentuk lingkaran setan ketidakmenarikan sektor pertanian, di mana **hasil pertanian yang tidak memadai** bagi petani untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, baik kebutuhan mendesak seperti biaya masuk sekolah, biaya pernikahan, atau biaya rawat inap di rumah sakit karena sakit, atau ataupun biaya kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan, transportasi dan biaya pendidikan atau biaya persiapan tanam berikutnya. Akibatnya, sektor pertanian dipandang **tidak menarik** atau kalah menarik dibandingkan sektor lainnya. Namun karena perbedaan kultur atau teknologi antara sektor pertanian dan sektor lainnya, para petani tidak memiliki kesempatan untuk diserap di sektor lainnya tersebut, misalnya sektor perdagangan dan industri, akibatnya banyak terjadi **pengangguran di sektor pertanian**. Pengangguran di sektor pertanian menyebabkan efek lanjutan hasil panen yang diperoleh petani semakin tidak mencukupi, demikian seterusnya membentuk lingkaran setan ketidakmenarikan sektor pertanian sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Gambar 1. Lingkaran Setan Ketidakmenarikan Sektor Pertanian



Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan petani melalui meningkatkan hasil panen. Apabila hasil panen meningkat, maka diharapkan dapat mencukupi seluruh kebutuhan petani dan meningkatkan posisi tawar sektor pertanian, yang pada akhirnya mengurangi pengangguran di sektor pertanian.

Dalam perspektif seperti itu, beberapa pemikir ekonomi Islam, memberikan kontribusi mengenai usaha meningkatkan hasil panen pertanian dan pendapatan petani. Yang pertama mendasarkan pada argumentasi sewa lahan dan kelompok kedua mendasarkan pada argumentasi nonsewa lahan. Tentu saja dalam hal ini diasumsikan bahwa, usaha-usaha peningkatan pendapatan petani lainnya misalnya meningkatkan *term of trade* sektor pertanian dan intensifikasi pertanian tidak berpengaruh.

Kontribusi pemikiran ini juga mengasumsikan bahwa apa yang disebut dengan *muzaro'ah*, *mudhorobah*, dan sewa lahan pertanian adalah sebuah istilah yang tidak berbeda. yaitu menunjuk pada kegiatan seorang petani yang memiliki lahan pertanian, namun hanya mengerjakan sebagian lahannya tersebut, sedangkan lahan yang lainnya disewakan pada orang lain, baik pembayaran sewa tersebut menggunakan hasil panen atau menggunakan alat bayar yang lainnya, misalnya uang.

ARGUMENTASI SEWA LAHAN

Menurut Chapra (2000), sewa lahan dan pembatasan luas lahan merupakan cara untuk mengurangi konsentrasi kekayaan para tuan tanah dan rentenir di sektor pertanian dan pedesaan. Cara itu diyakini sesuai dengan martabat manusia yang penuh inisiatif dan memiliki kebebasan dan berbeda dengan cara sosialisme yang melalui kolektivisasi menyebabkan perbudakan upah permanen. Pembatasan luas lahan diharapkan mengurangi kekuasaan kalangan feodalis yang sering kali tidak produktif untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dan memberikan kesempatan kepada kalangan nonfeodalis meningkatkan kemampuan produksinya dan berkembang melalui sektor pertanian.

Adapun cara sewa lahan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan petani pekerja yang tidak memiliki lahan atau yang memiliki lahan yang sempit. Dalam perspektif islam, hal itu terlihat dengan jelas, karena dilakukan oleh kalangan Muhajirin, (peduduk Mekkah yang berhijrah ke Madinah, dan oleh karena itu tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan) dengan kalangan Anshar (penduduk Madinah), bahkan hal itu dilakukan oleh 'inner circle', yaitu para sahabat dan keluarga nabi SAW dari kalangan Muhajirin. Hanya saja, Chapra membatasi bahwa pola sewa lahan yang dapat meningkatkan pendapatan petani kecil tersebut adalah sewa lahan yang berbasis pada bagi hasil. Yaitu penyewa membayar sewa lahan tersebut berdasarkan hasil panen. Bahkan menurut Chapra, Imam Malik, dalam bagi hasil pertanian ini, telak mengintrodusir beberapa hal supaya keadilan tetap berpihak pada penyewa lahan, misalnya perjanjian bagi hasil tersebut memasukkan klausul tidak terjadi *gharar*. Jadi sewa lahan tersebut tidak didasarkan pada ongkos tertentu yang ditarik pemilik lahan dari penyewa tanpa memandang hasil pertanian. Sebab model penyewaan tersebut justru melemahkan posisi tawar dan memberatkan penyewa lahan, misalnya pada saat gagal panen. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikemukakan oleh A.A. Islahi (1997) yang menyatakan bahwa sewa lahan adalah bagian dari bagi hasil dan bukan kontrak ketenagakerjaan. Hal itu juga sekaligus menunjukkan bahwa sewa lahan merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, walaupun tidak menyebutkan secara riil berapa bagian hasil untuk pemilik dan penyewa. Hal itu berbeda apabila hubungannya adalah hubungan

kontra kerja, di mana majikan harus memberitahukan dengan jelas berapa gaji yang diterima seorang buruh

Adapun beberapa ahli lainnya, tanpa membedakan apakah berdasarkan bagi hasil atau ongkos sewa, menyatakan bahwa dalam Islam, sewa lahan diperbolehkan. Ali Nashif (1993), menjelaskan kebolehan model sewa lahan ini dengan mengemukakan dua istilah yaitu *muzaro'ah* dan *kira-ul ardhi*. Kedua hal itu diperoleh dengan mengeksplorasi hadits yang berasal dari Rafi', yang melarang sewa lahan dan hadits yang berasal dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit yang memperbolehkan sewa lahan. yang Ali Nashif mendapatkan kesimpulan bahwa *muzaro'ah*, yaitu sewa lahan dengan imbalan berupa bagi hasil pertanian, dan *kira-ul ardhi*, yaitu sewa lahan dengan imbalan uang atau yang lainnya, diperbolehkan. Yang dilarang dari sewa lahan adalah apabila bersifat tidak adil dan memiliki potensi perselisihan antara pemilik lahan dan penyewa, misalnya lahan yang digarap petani pemilik lahan adalah lahan yang subur dan dekat dengan sumber air sedangkan penyewa mendapatkan lahan yang lebih buruk. Adapun Sabiq (1987), mengemukakan pendapat yang sama dengan Ali Nashif dan selain itu menambahkan bahwa terdapat perjanjian sewa lahan yang salah, yaitu apabila dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan hasil yang diterima oleh penyewa tidak jelas.

KONTRA ARGUMENTASI SEWA LAHAN

Mannan, (1993), mengemukakan bahwa sistem penguasaan tanah dalam Islam memiliki karakteristik yang berkebalikan dengan prinsip feodalisme, yaitu pertama mendukung pada prinsip distribusi kekayaan yang baik dan kedua menyebabkan pemanfaatan tanah yang tepat. Karakteristik tersebut juga terlihat dalam hal larangan sewa lahan, yang menurut Mannan--dengan mengutip pendapat Shah Waliyullah--memunculkan ketidakadilan sebab menyebabkan tuan tanah akan terus berusaha memperluas lahannya dan para penyewa lahan yang miskin bekerja sangat keras dengan hasil minimal. Dengan kata lain sewa lahan membentuk kelas kapitalis baru. Oleh karena itu Islam melarangnya.

Pemikiran mengenai larangan sewa lahan muncul dari hadits yang menyuruh orang untuk memberikan lahan pertaniannya kepada orang lain atau saudaranya apabila tidak dapat menanaminya. Selain

itu, ada juga beberapa hadis yang langsung berkaitan dengan larangan menyewakan lahan, di mana pelarangan tersebut terkesan sangat kuat, karena dua alasan (1) Ketika ditanya berkali-kali mengenai kebolehan sewa lahan, berkali-kali pula jawaban Nabi SAW sama dan tegas, yaitu "jangan" artinya tidak boleh. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit". Beliau menjawab "Jangan" Bertanya (sahabat) "Kami akan menyewakannya dengan jerami". Beliau menjawab: "Jangan". Bertanya (sahabat) "Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi' (danau) yang mengalir". Beliau menjawab "Jangan". Kamu tanami sendiri atau kamu berikan tanah ini kepada saudaramu."

(2) Adanya batasan waktu 3 tahun untuk melantarkan lahan, setelah waktu itu harus ditanami atau diserahkan pada orang lain. Hadis tersebut berbunyi "Siapa saja yang membiarkan sebidang tanah selama tiga tahun tidak dikelola, kemudian ada orang lain mengelolanya maka tanah itu milik orang tersebut. Adanya batas waktu 3 tahun untuk melantarkan lahan pertanian, setelah itu apabila masih tidak ada kemampuan maka harus diserahkan pada orang lain, atau kalau ada orang lain yang menanaminya berarti menjadi pemiliknya, secara implisit namun tegas tidak memberikan ruang akan sewa lahan.

Yang lebih menarik lagi, adalah argumentasi yang dikemukakan oleh Az-Zein (1983). Dengan mengkaitkan syari'at Islam mengenai *ihyaul mawaat* dengan hadis-hadis mengenai pertanian lainnya, maka dia menarik kesimpulan bahwa prinsip pertanian dalam Islam adalah menggabungkan antara pemilikan lahan dan pengerjaan lahan. *Siapa yang memiliki lahan pertanian wajib mengerjakan lahan dan siapa yang mengerjakan lahan dialah menjadi pemilik lahan.* Konsep penggabungan antara pemilikan dan pengerjaan lahan diyakini sebagai konsep yang lebih baik daripada konsep sewa lahan, sebab akan mengeliminasi terjadinya kezaliman akibat dipraktekannya sewa lahan. Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi SAW, yang kemudian menurut Rafi' bin Khudaij menjadi sebab dilarangnya sewa lahan. Kezaliman pada waktu itu terjadi karena tuan tanah menggarap lahannya sendiri yang dekat dengan sumber air, adapun yang jauh disewakan. Akibatnya, pada saat panen, tuan tanah berhasil sedangkan

si penyewa gagal, merasa diperlakukan semena-mena, si penyewa menuntut kepada si pemilik lahan dan terjadilah persengketaan yang kemudian sampai kepada Nabi yang kemudian, menurut Rafi' menetapkan *amar* berupa larangan sewa lahan. Dalam perspektif seperti itulah, penggabungan antara pemilikan dan pengerjaan lahan lebih baik dari konsep sewa lahan. Sebab sama-sama memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk terlibat dalam proses produksi di sektor pertanian sehingga panen dan pendapatannya meningkat, namun konsep sewa lahan rentan terhadap konflik antara pemilik dan penyewa lahan sedangkan penggabungan antara pemilikan dan pengerjaan lahan tidak rentan terhadap konflik. Bahkan konsep penggabungan antara pemilikan dan pengerjaan lahan akan menyebabkan petani kecil memiliki kesempatan memiliki lahan pertanian sedangkan konsep sewa lahan tidak memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk memiliki lahan.

HIPOTESIS LAIN: ARGUMENTASI *NONLAND REFORM*

Ceteris paribus intensifikasi pertanian, terdapat hubungan positif antara luas lahan dengan hasil pertanian. Artinya semakin luas lahan pertanian, maka semakin banyak hasil panen pertanian yang diperoleh seorang petani. Namun, terlalu luasnya lahan dimiliki seorang petani, juga dipandang kurang menguntungkan bagi perkembangan sektor pertanian, misalnya secara ekonomi memunculkan kesenjangan pendapatan dan secara politik memunculkan kekuasaan feodalis.

Dalam perspektif seperti itu, dimunculkan pemikiran mengenai *land reform*, yaitu pengurangan luas lahan yang dimiliki seorang tuan tanah pada batas tertentu dan menyerahkannya kepada para petani kecil. Harapan yang dimunculkan adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan di sektor pertanian dan munculnya orang kaya baru nontuan tanah yang mampu menandingi kekuasaan politis para tuan tanah. Bahkan bentuk *land reform* yang paling ekstrim adalah membagi lahan yang ada sama rata di antara seluruh penduduk, sehingga betul-betul tidak ada kesenjangan dan berkurangnya kekuasaan feodalis.

Namun demikian, konsep *land reform* memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak adanya alasan logis mengenai pengurangan lahan yang dimiliki feodalis dan tidak ada alasan logis mengenai pendistribusian lahan kepada petani nonfeodalis, sehingga pelaksanaan

land reform dipahami sebagai suatu bentuk pemaksaan. Bukti nyata hal itu terjadi di Rusia. Menurut Zein (1983) jatuhnya pemerintahan Crushov adalah karena penerapan *land reform* yang dilakukan Crushov justru menyebabkan kegagalan panen. Demikian juga keberhasilan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan di sektor pertanian dan memunculkan kelompok kaya baru nonfeodalis yang dinamis di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan setelah perang dunia II, sebagaimana dikemukakan Chapra (2000) tidak disebabkan oleh murni kebijakan *land reform*, namun juga karena ada faktor-faktor lainnya yang lebih dominan. Di Indonesia sendiri, *issue land reform* telah disalahgunakan untuk melakukan tindakan anarkis, misalnya peristiwa Cianjur di awal abad 20. Adapun yang dikemukakan oleh Paul Klebnikov (1997), tentang reformasi ekonomi Rusia di masa Gorbachev yang tersendat-sendat, dan menyarankan solusinya berupa privatisasi, melalui cerita tentang keberhasilan Piotr Stolypin, Perdana menteri Rusia di awal abad 20, dalam hal peningkatkan produksi pertanian Rusia, dengan memberikan lahan milik bersama (komunal) yang tidak produktif kepada petani yang tidak memiliki lahan dan oleh Klebnikov diberi nama kebijakan *land reform*, mungkin penamaan tersebut tidak tepat, mungkin lebih tepat privatisasi lahan dari milik bersama menjadi milik perorangan, bukan pengurangan lahan dari kalangan feodal kepada petani kecil.

Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Islam, baik yang berdasarkan argumentasi sewa lahan, maupun kontra argumentasi sewa lahan bisa menjadi alternatif terhadap *land reform*. Model sewa lahan dan pembatasan luas lahan, yang sering disebut sebagai *land reform* islam, menawarkan pola bahwa berkurangnya kesenjangan ekonomi tidak melulu karena pengurangan lahan luas dan diberikan kepada petani tanpa lahan, namun melalui cara 'alami', yaitu dengan cara pemilik lahan luas menyewakan kepada petani kecil dan karena petani kecil menggarap lahan yang cukup luas, maka taraf hidupnya meningkat, dan kesenjangan ekonomi berkurang. Bahkan penyewaan tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk pembatasan luas lahan secara tidak langsung. Artinya pembatasan tidak dilakukan dengan mengurangi luas lahan feodalis, namun dengan memberikannya secara sewa kepada petani kecil. Namun demikian, pola ini mengandung potensi permasalahan yang cukup tinggi, yaitu kalangan

feodalis menyalahgunakan cara ini untuk mempertahankan posisi status quo mereka.

Adapun kontra argumentasi nonsewa lahan, yang sering pula disebut dengan pola *nonland reform*, memiliki argumentasi kuat berupa optimasi kemampuan menggarap lahan, yaitu berdasarkan landasan siapa yang memiliki lahan, wajib menanaminya dan siapa yang menanami maka menjadi pemilik lahan. Pola ini menyebabkan seluruh potensi pertanian dapat tercurahkan secara optimal. Sebab petani kecil pasti akan terlibat dalam pertanian, yaitu mengerjakan lahan-lahan yang tidak ada yang menggarap, dan penggarapan tersebut dilakukan secara optimal, sebab lahan itu secara otomatis menjadi milik si petani kecil, selama dikerjakan. Lebih unik lagi, pola ini bisa berjalan secara otomatis tanpa ada berbagai undang-undang, dan berbagai peraturan, sebab tidak ada yang dirugikan dan merugikan. Petani kecil tidak merugikan petani besar, karena menggarap lahan yang tidak dikerjakan, sedangkan petani besar tidak dirugikan karena memang tidak ada pembatasan yang menyebabkan hasil pertaniannya berkurang atau lebih sedikit. Kelemahan yang muncul dari pola ini adalah perlunya kebersamaan dan kesepakatan pemikiran dalam masyarakat. Apabila individualisme dan pragmatisme dalam masyarakat terlalu besar, maka mekanisme otomatis ini tidak bisa berjalan dengan sempurna.

Apabila digambarkan ketiga pola di atas nampak dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Land Reform dan Alternatifnya dalam Perspektif Ekonomi Islam

	<i>Land reform</i>	Alternatif I (pembatasan dan sewa lahan)	Alternatif II (Penggabungan antara pemilikan dan penggarapan lahan)
Tujuan	Pengurangan kesenjangan ekonomi dengan menurunkan pendapatan dan kekayaan para feodalis	Pengurangan kesenjangan ekonomi dengan memberi kesempatan petani kecil menyewa lahan dari kalangan feodal	Optimasi penggarapan lahan menyebabkan kesenjangan dengan sendirinya hilang

lanjutan tabel 1...

	<i>Land reform</i>	Alternatif I (pembatasan dan sewa lahan)	Alternatif II (Penggabungan antara pemilikan dan penggarapan lahan)
Cara	Memindahkan dengan paksa pemilikan lahan dari feodalis kpd petani kecil	Membatasi pemilikan lahan secara implisit, yaitu Menyewakan lahan kepada petani kecil sehingga petani kecil bisa berpartisipasi dalam pertanian	Optimasi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siapa yang menanam lahan untuk menjadi pemilikinya, dan siapa yang memiliki lahan wajib menanamnya
Kelemahan	Pemaksaan menimbulkan biaya sosial yang tinggi bahkan berpotensi menggagalkan pengurangan kesenjangan ekonomi	Disalahgunakan oleh feodalis untuk mempertahankan posisi 'status quo'	Perlu kebersamaan dan kesepakatan. Padahal pada saat ini berkembang paham individualisme dan pragmatisme

KESIMPULAN

Tanah sebagai suatu barang berbeda dengan barang lainnya. Sebab barang lainnya ada di dunia karena ada (orang) yang memproduksi. Sedangkan tanah ada, bukan karena produksi manusia, namun ada karena 'dengan sendirinya'. Sebenarnya, masih banyak barang yang ada 'dengan sendirinya', dalam arti bukan produksi manusia, misalnya air, udara, dan lain sebagainya. Akan tetapi tanah menjadi pembahasan khusus, sebab tanah merupakan faktor produksi utama dalam bidang pertanian. Memang dalam pertanian masih terdapat faktor produksi yang lainnya, misalnya jumlah tenaga kerja dan teknologi digunakan, kenyataannya, wajah pertanian ditentukan oleh faktor produksi tanah, dengan kata lain, tanah adalah asas pertanian. Oleh karena itu, tanah merupakan kajian utama dalam ekonomi Islam di bidang pertanian, yaitu bagaimana tanah bisa mewujudkan produksi pertanian yang mencukupi dan bagaimana tanah bisa secara optimal menghasilkan produksi pertanian. Namun kajian tersebut tidak mengenai pembatasan pemilikan luas tanah atau penyamaan pemilikan luas tanah antarpetani, sebab yang menjadi Arahan adalah optimasi tanah sehingga mendapatkan hasil pertanian

yang memadai. Dengan demikian, untuk meningkatkan produksi pertanian, maka petani harus memiliki lahan dan apabila ingin meningkatkan hasil produksinya, maka harus meningkatkan pula luas lahan pertaniannya, sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan dalam bentuk peningkatan luas lahan menyebabkan peningkatan hasil panen dan menyebabkan peningkatan pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Hill, Hal. tanpa tahun. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966*. Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Islahi, AA. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Klebnikov, Paul. 1997. *The Economic Impact of Property Rights: Russian Land Reform*, Ozer Letter.
- Mannan, MA. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Meier, Gerald M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad, Muhammad. 2000. *Hukum Islam Mengenai Penyewaan Lahan*. Jakarta: Dar Al Khilafah.
- Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nashif, Syekh Mansur Ali. 1994. *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW*. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Zein, Samith Athif. 1983. *Syariat Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial*. Bandung: Husaini.